

## **Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual:**

Studi Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH

**Vinna Clarissa Huring<sup>1\*</sup>, Boedi Prasetyo<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

\*Corresponding Author: e-mail: [clarissavinna@gmail.com](mailto:clarissavinna@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Legal protection for victims resulting from a criminal act must be provided to every citizen, including people with disabilities. This study explains that the judge's decision is based on the facts revealed during the trial, with a specific example in the case of decision 78/PID.SUS/2024/PN RAH. This study uses a normative juridical legal approach. The approaches used in this study are the case approach, the statutory approach, and the conceptual approach. Decision Number 78/PID.SUS/2024/PN RAH substantively acknowledges the vulnerability of victims with disabilities by making powerlessness an aggravating factor and applying the criminal norms of Law No. 12/2022, thus emphasizing the perpetrator's responsibility. However, the decision does not outline crucial procedural accommodations such as legal and psychosocial assistance, disability-sensitive medical/forensic examinations, accessible communication, and examination room arrangements, resulting in a gap between legal recognition and the realization of the right to access justice and the practical recovery of victims. The imposition of fines has the dual potential of acting as both a retributive sanction and a restorative instrument if there is a clear allocation mechanism. However, because the decision does not regulate the management or restitution clause of the fine, the opportunity to fulfill distributive and restorative justice for the victim is missed. Therefore, the imposition of fines should ideally be accompanied by a restitution obligation, a transparent mechanism for fund management, and a guarantee of service referrals so that the financial sanction truly repairs the victim's losses, rather than simply punishing the perpetrator.

**Keywords:** disability; protection; sexual violence

### **ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap korban sebagai akibat dari suatu perbuatan tindak pidana wajib diberikan terhadap setiap warga negara termasuk di dalamnya adalah orang penyandang disabilitas. Penelitian ini menjelaskan bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang diungkap selama sidang, dengan contoh spesifik pada kasus putusan 78/PID.SUS/2024/PN RAH. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH mengakui secara substantif kerentanan korban penyandang disabilitas dengan menjadikan ketidakberdayaan sebagai faktor pemberat dan menerapkan norma pidana UU No.12/2022, sehingga menegaskan pertanggungjawaban pelaku, namun

putusan itu tidak menjabarkan akomodasi prosedural yang krusial seperti pendampingan hukum dan psikososial, pemeriksaan medis/forensik sensitif disabilitas, komunikasi yang dapat diakses, dan pengaturan ruang pemeriksaan, sehingga terjadi kesenjangan antara pengakuan hukum dan realisasi hak akses keadilan serta pemulihan praktis korban. Pengenaan denda memiliki potensi ganda sebagai sanksi retributif dan instrumen pemulihan bila ada mekanisme alokasi yang jelas, tetapi karena putusan tidak mengatur pengelolaan atau klausul restitusi dari denda, peluang pemenuhan keadilan distributif dan restoratif bagi korban terlewat. Oleh karena itu, penjatuhan denda idealnya disertai kewajiban pemulihan, mekanisme transparan pengelolaan dana, dan jaminan rujukan layanan agar sanksi finansial benar-benar memperbaiki kerugian korban, bukan semata menghukum Pelaku.

**Kata Kunci:** Disabilitas; Perlindungan; kekerasan seksual

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berkewajiban melindungi serta memenuhi hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Tanggung jawab ini krusial karena perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan pelaksanaan ketentuan konstitusional negara. Hak asasi manusia sendiri adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Konstitusi Indonesia mempertegas hal tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat sejumlah ketentuan mengenai jaminan HAM, termasuk Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, sehingga setiap individu dijamin hak atas kehidupan yang aman dan kemampuan untuk mempertahankan keberadaannya.

Kepastian HAM yang diatur konstitusi menjadi pilar fundamental dalam demokratisasi di Indonesia, yang menuntut adanya jaminan perlindungan tanpa terkecuali (Pakaya & Hadi, 2023). Karena sifatnya yang kodrati, hak-hak ini tidak boleh didiskriminasi atas dasar apa pun. Diskriminasi, yang menyentuh inti penyelenggaraan kehidupan berbangsa, dipahami sebagai perlakuan berbeda terhadap subjek hukum dalam kondisi serupa hanya karena alasan agama, ras, atau kondisi sosial (Salsabila, 2024). Hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28A dapat menjadi landasan untuk setiap individu dalam mendapatkan keadilan tanpa adanya unsur diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Sehingga hadirnya pasal tersebut dapat dipandang menjadi pilar konstitusional dalam menjamin dan melindungi hak setiap manusia tanpa terkecuali (Asshiddiqie, 2013).

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana merupakan persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian khusus dalam sistem peradilan di Indonesia. Penyandang disabilitas, baik yang mengalami keterbatasan fisik, mental, maupun intelektual, kerap menghadapi beragam rintangan dan kendala dalam kehidupan sehari-hari (Rahmatillah & Dkk, 2025). Mereka tidak hanya menghadapi hambatan fisik dan sosial, tetapi juga seringkali mengalami diskriminasi sistemik yang mempengaruhi akses mereka terhadap berbagai layanan, termasuk layanan

hukum (Hikmah, 2025). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana wajib diberikan kepada seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini sangat penting terutama pada kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan kejahatan berat yang tidak hanya meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang mendalam, tetapi juga sering menimbulkan trauma yang berkepanjangan (Pakpahan, 2024). Penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami hambatan besar dalam memperoleh akses keadilan karena berbagai sebab, termasuk kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, keterbatasan dalam menyampaikan keterangan secara efektif, dan minimnya dukungan dari lingkungan sekitar (Novianti & Michael, 2023).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan akses yang setara terhadap keadilan. Namun, implementasi dari undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan (Amelia & Nugraha, 2024). Dalam banyak situasi, sistem peradilan belum sepenuhnya peka terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga proses hukum seringkali menghasilkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mendalam mengenai cara sistem peradilan menangani perkara kekerasan seksual yang menimpa penyandang disabilitas (Anshari, 2024). Salah satu contoh kurang optimalnya penerapan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat dilihat pada Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH, yang relevan untuk dianalisis karena menggambarkan cara sistem peradilan Indonesia menangani perkara kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas.

Kasus yang dibahas dalam putusan ini melibatkan seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang penyandang disabilitas mental, yang disebut sebagai Saksi Korban. Peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa yang diminta oleh orang tua korban untuk mengantarkan korban ke rumah keluarganya, namun ia justru membawa korban ke rumahnya sendiri. Di rumah tersebut, terdakwa memanfaatkan kondisi korban yang memiliki keterbelakangan mental untuk melakukan tindakan persetubuhan meskipun korban sempat menolak. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun serta denda Rp 100.000.000,- atau diganti dengan pidana penjara tambahan jika tidak membayar denda.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun, di luar sanksi pidana pokok tersebut, tantangan besar yang masih dihadapi adalah pemenuhan hak aksesibilitas korban selama proses peradilan berlangsung. Meskipun regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 telah mewajibkan penyediaan akomodasi yang layak, dalam praktiknya masih banyak ditemukan hambatan (Syafiqoti & Hadiati, 2023). Menyoroti bahwa pemenuhan hak aksesibilitas dalam pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas sering kali belum optimal, baik dari segi fasilitas fisik maupun dukungan non-fisik seperti komunikasi yang efektif. Ketiadaan

pendampingan khusus yang mengerti kebutuhan psikologis dan komunikatif korban disabilitas dapat menghambat partisipasi penuh mereka dalam mencari keadilan, sehingga proses pembuktian menjadi tidak maksimal.

Penerapan sanksi denda belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan sehingga belum memberikan rasa keadilan yang layak bagi korban penyandang disabilitas. Selain aspek prosedural, orientasi pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas juga harus bergeser dari sekadar pembalasan (retributif) menuju pemulihan (restoratif) (Pradita & Apriyani, 2024). menegaskan bahwa restitusi merupakan instrumen vital bagi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas untuk memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang mereka derita. Tanpa adanya mekanisme eksekusi restitusi yang tegas atau pengelolaan denda yang dialokasikan untuk korban, putusan pengadilan berisiko hanya menjadi "macan kertas" dalam hal pemulihan hak korban. Kegagalan sistem peradilan dalam memastikan kompensasi nyata bagi korban rentan ini justru dapat melanggengkan penderitaan mereka pasca-vonis.

Penerapan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang belum maksimal memerlukan kajian mendalam agar mendorong kebijakan yang lebih proaktif dalam menjamin keselamatan dan hak-hak mereka. Upaya itu mencakup penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas penyandang disabilitas untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif. Kasus ini penting dikaji untuk melihat sejauh mana sistem peradilan mampu memberikan keadilan yang tidak hanya retributif (menghukum) tetapi juga restoratif (memulihkan) bagi kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi perlindungan hukum dan pemulihan korban dalam putusan tersebut guna mendorong kebijakan yang lebih inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal (Soekanto & Mamudji, 2011). Pendekatan ini menitikberatkan pada teori dan prinsip hukum yang termuat dalam aturan hukum tersebut. Melalui yuridis normatif, peneliti berusaha memahami serta menafsirkan ketentuan hukum berdasar doktrin dan landasan-teori yang ada, dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi terkait isu penelitian. Pendekatan ini juga mendorong upaya menemukan ratio legis dan dasar ontologis pembentukan peraturan, sehingga peneliti dapat menangkap filosofi pokok undang-undang dan menilai ada tidaknya pertentangan nilai antara ketentuan hukum tersebut dan persoalan yang dihadapi (Hartono, 1994).

Pendekatan *case approach* atau pendekatan kasus merupakan metode penelitian hukum yang fokus pada kajian mendalam terhadap suatu perkara hukum tertentu (Rusdin, 2023). Pendekatan ini sangat bermanfaat karena peneliti menangkap cara hukum berlaku dalam praktik serta dampak putusan pengadilan terhadap interpretasi dan penerapan norma hukum. Dalam pendekatan ini peneliti menelaah perkara yang relevan dengan

masalah hukum yang diteliti perkara tersebut harus berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Penelitian hukum bersifat eksploratori yang merupakan penelitian hukum yang sifatnya mendasar dan tujuannya untuk memperoleh informasi, keterangan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui (Handoko et al., 2024). Metode analisis dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, dengan penyajian data normatif secara teratur, logis, dan kritis. Proses analisis dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang tercantum dalam putusan pengadilan untuk menilai penerapan prinsip viktimologi dan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan Saksi I, pada tanggal 25 Desember 2023 saksi bertemu dengan terdakwa di Pasar Lohia dan meminta terdakwa mengantar galon ke kebun dengan upah ojek Rp 5.000; setelah mengantar, terdakwa kembali ke rumah saksi dan atas permintaan saksi I diminta mengantar korban ke rumah ayahnya dengan ongkos Rp 3.000. Dalam perjalanan terdakwa menumpangi korban, namun singgah dan membawa korban masuk ke rumah terdakwa lewat pintu belakang; di dalam rumah terdakwa menyerahkan handphone kepada korban lalu mandi. Ketika terdakwa sedang mandi terdakwa mendengar korban berteriak, dan setelah keluar terdakwa melihat korban digigit semut di punggung; terdakwa kemudian mengelus tubuh korban dan secara bertahap meraba paha dan alat kelamin korban, membuka pakaian korban hingga telanjang dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan korban sementara terdakwa belum berpakaian. Setelah perbuatan itu terdakwa memberikan uang Rp 2.000 kepada korban agar tidak menceritakan kejadian, lalu mengantarkan korban pulang; akibat perbuatan tersebut korban mengalami perubahan perilaku menjadi trauma dan pendiam padahal sebelumnya ceria. Identitas korban terkonfirmasi sebagai peserta didik aktif SLB Permata Bunda tahun pelajaran 2023/2024 melalui Surat Keterangan Kepala SLB Permata Bunda Nomor 421.8/103/YPI.SLB.PB/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 357/015/VER/2024 yang ditandatangani dr. H. La Ode Tamsila, Sp. OG., M.Kes. pada 24 Januari 2024, pemeriksaan menemukan pada vulva tidak ada kelainan, tetapi pada vagina terdapat luka robekan lama pada posisi pukul 01, 06, dan 10 yang tidak sampai dasar selaput dara dan tidak ditemukan luka robekan baru; kesimpulan VER menyatakan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH memeriksa kesesuaian fakta dengan elemen delik menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelecehan seksual fisik terhadap seseorang dalam keadaan tidak berdaya. Dari sisi subjek, majelis menyimpulkan unsur "setiap orang" terpenuhi karena unsur-unsur materiil tindak pidana dibuktikan; unsur perbuatan seksual fisik dinilai terpenuhi

karena tindakan diarahkan pada tubuh korban dan terkait dengan dorongan seksual terdakwa; unsur keadaan korban yang tidak berdaya dipandang terpenuhi mengingat korban berada dalam kondisi pasca-kecelakaan sehingga sulit bergerak; dan unsur "menempatkan seseorang di bawah kekuasaan" dinilai terpenuhi ketika terdakwa membaringkan korban dan menempatkan dirinya di atas korban untuk melancarkan perbuatan. Majelis juga menafsirkan ruang lingkup "pelecehan seksual fisik" secara inklusif sehingga memasukkan tindakan-tindakan yang sebelumnya mungkin dikualifikasikan sebagai pencabulan atau upaya persetubuhan ke dalam kualifikasi tersebut.

Pembuktian dalam putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH bertumpu pada pengakuan terdakwa, keterangan korban dan saksi lain yang konsisten, serta barang bukti berupa pakaian korban yang disita dan diakui kepemilikannya. Pengakuan terdakwa yang mengakui perbuatan dan niatnya memperkuat bukti, sedangkan keterangan korban yang selaras dengan Saksi 2 memberikan koherensi kronologis; barang bukti pakaian mendukung adanya peristiwa fisik pada lokasi dan waktu yang disengketakan. Dengan mengaitkan keseluruhan bukti tersebut, majelis menilai terdapat kepastian hukum untuk menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap seseorang dalam keadaan tidak berdaya.

Secara substantif, putusan ini memperkuat penerapan norma pidana yang melindungi korban dalam keadaan tidak berdaya karena majelis mengakui kondisi disabilitas atau ketidakmampuan fisik korban sebagai elemen yang menambah kesalahan pelaku. Anerkognisi (*pengakuan*) unsur ketidakberdayaan menunjukkan bahwa undang-undang baru dapat dipakai untuk mengidentifikasi pemberatan ketika pelaku memanfaatkan kerentanan fisik korban. Namun dari sisi prosedural, kutipan pertimbangan tidak memuat bukti nyata bahwa langkah-langkah akomodasi khusus bagi penyandang disabilitas seperti pendampingan hukum dan psikososial sejak penyidikan, pemeriksaan forensik yang sensitif, metode komunikasi yang dapat diakses, atau pengaturan ruang pemeriksaan untuk mengurangi retraumatisasi benar-benar dihadirkan selama penanganan perkara, sehingga ada celah antara perlindungan normatif dan praktik implementasinya.

Putusan memberikan kepastian pidana terhadap pelaku tetapi tidak secara eksplisit mengamanatkan pemulihan material atau immaterial bagi korban, seperti akses layanan kesehatan dan rehabilitasi, kompensasi, atau jaminan keamanan dari reviktimisasi. Majelis menjatuhkan pidana pokok berupa penjara yang dimana putusan menyebutkan pidana penjara 8 tahun pada amar putusan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Untuk konsistensi putusan 78/PID.SUS/2024/PN RAH diarahkan pada hasil amar yang berlaku dalam perkara ini, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana, tetap menahan terdakwa, memusnahkan barang bukti pakaian, dan membebaskan biaya perkara kecil. Pilihan majelis untuk tidak menjatuhkan denda menghilangkan peluang menjadikan sanksi finansial sebagai instrumen langsung pemulihan korban. Denda yang

dialokasikan untuk kompensasi atau layanan korban bisa berfungsi sebagai mekanisme pemulihan apabila ada ketentuan pelaksanaan yang mengikat, sementara putusan ini tidak memerintahkan mekanisme semacam itu.

Dari perspektif keadilan distributif dan restoratif, putusan ini penting karena menguatkan preseden yuridis yang berpihak pada korban disabilitas dalam hal pembuktian unsur ketidakberdayaan, namun masih kurang memuaskan dalam membentuk jalur pemulihan konkret bagi korban (Rahmi, 2019). Ketika hukuman hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa menyertakan perintah restitusi, rujukan administratif ke layanan pemulihan, atau alokasi denda untuk rehabilitasi, korban berisiko menanggung beban perawatan dan dampak sosial jangka panjang tanpa kompensasi memadai (Suitela & Alputila, 2023). Selain itu, ketentuan pengganti denda dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti perlu dikawal agar tidak mengurangi bukti pemulihan atau hak korban atas rekonstruksi peristiwa dalam kebutuhan administratif atau medis.

Landasan teori keadilan distributif dan restoratif, secara distributif, sebagaimana dipahami oleh Rawls dan dikembangkan melalui pendekatan *capability Sen-Nussbaum*, pengakuan majelis atas ketidakberdayaan korban penyandang disabilitas dan penerapan pemberatan pidana menunjukkan kesadaran normatif untuk memperbaiki ketimpangan posisi korban, namun hasil penelitian mengungkap bahwa tanpa mekanisme alokasi sumber daya yang terukur seperti klausul wajib restitusi, rekening penampungan denda, atau pembiayaan layanan jangka panjang putusan tidak menutup kesenjangan kapabilitas korban akses kesehatan, alat bantu, rehabilitasi, dan partisipasi sosial sehingga tujuan distributif tetap belum terpenuhi. Secara restoratif, mengikuti prinsip Howard Zehr dan John Braithwaite yang menekankan reparasi, pertanggungjawaban bermakna pelaku, dan reintegrasi korban, putusan sudah bergerak ke arah yang benar dengan menegaskan pertanggungjawaban dan perlindungan khusus, tetapi praktiknya belum menyediakan instrumen operasional untuk reparasi dan pemulihan psikososial yang konkret seperti rencana pemulihan individual, pengawasan pelaksanaan restitusi, kewajiban rehabilitasi bagi pelaku, sehingga aspek restoratif juga belum optimal. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum substantif dalam Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH merupakan langkah penting, tetapi untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban penyandang disabilitas diperlukan integrasi konseptual dan teknis antara prinsip distributif dan restoratif (mekanisme reparasi dan reintegrasi) agar sanksi pidana tidak hanya bersifat retributif melainkan juga benar-benar memulihkan hak dan martabat korban.

Berdasarkan temuan pada putusan ini, rekomendasi kebijakan dan praktik yang relevan untuk menguatkan implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dalam kasus 78/PID.SUS/2024/PN RAH adalah: pertama, memasukkan pertimbangan pemulihan korban dalam amar putusan sehingga hakim dapat memerintahkan denda atau restitusi yang dialokasikan langsung untuk layanan rehabilitasi dan kompensasi korban; kedua, mengembangkan prosedur operasional baku yang mengharuskan akomodasi wajar sepanjang proses pidana pendampingan hukum dan psikososial, pemeriksaan

medis/forensik sensitif disabilitas, serta metode komunikasi aksesibel; ketiga, membentuk mekanisme pengelolaan hasil denda atau restitusi yang transparan dan terikat tujuan pemulihan korban; keempat, memastikan adanya rujukan formal dari aparat penegak hukum ke layanan terpadu korban (kesehatan, rehabilitasi, perlindungan sosial) dan mekanisme pengawasan pelaksanaan rujukan tersebut; serta kelima, memberikan pelatihan terpadu kepada penegak hukum, penyidik, dan tenaga medis-forensik tentang penanganan korban penyandang disabilitas dan prinsip-prinsip non-diskriminasi untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik.

Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH penting secara yuridis karena menegaskan bahwa eksploitasi keadaan tidak berdaya termasuk dalam kualifikasi pelecehan seksual fisik menurut UU No.12/2022, namun efektivitas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban bergantung pada langkah-langkah prosedural dan kebijakan implementatif yang belum tampak secara eksplisit dalam amar; tanpa integrasi sanksi pidana dengan mekanisme pemulihan dan akomodasi, putusan menang dalam penegakan unsur pidana tetapi masih menyisakan kekurangan dalam pemenuhan hak korban secara substantif. Oleh karena itu, dari perspektif asas keadilan, idealnya kebijakan penjatuhan denda pada kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas harus disertai ketentuan wajib alokasi untuk pemulihan korban dan mekanisme pengawasan pelaksanaan, agar denda menjadi instrumen yang memperkuat, bukan menggantikan, pemenuhan hak korban.

Rekomendasi yang berakar pada penilaian asas keadilan adalah: pertama, memasukkan klausul pemulihan korban sebagai bagian dari pertimbangan hukuman sehingga hakim dapat memerintahkan denda yang dialokasikan langsung ke layanan korban; kedua, membangun mekanisme pengelolaan hasil denda yang transparan dan terikat tujuan pemulihan korban disabilitas; ketiga, bila hakim memilih pidana penjara, memastikan adanya perintah restitusi atau rujukan administratif ke program kompensasi korban yang dibiayai negara atau dana sosial; dan keempat, memastikan bahwa ketentuan pengganti denda tidak menyebabkan ketidaksetaraan akses keadilan bagi pelaku miskin, sembari memprioritaskan hak korban atas pemulihan. Dengan mengintegrasikan pidana denda ke dalam strategi pemenuhan hak korban, sistem pidana dapat lebih memenuhi asas keadilan substantif bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

## **KESIMPULAN**

Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH menunjukkan dualisme dalam perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Di satu sisi, putusan ini berhasil memberikan pengakuan substantif dengan menjadikan kondisi disabilitas/ketidakberdayaan korban sebagai faktor pemberat hukuman sesuai UU TPKS. Namun di sisi lain, implementasi perlindungan prosedural masih lemah, terlihat dari minimnya uraian mengenai akomodasi yang layak selama proses hukum. Selain itu, penjatuhan pidana denda tanpa disertai mekanisme restitusi atau alokasi untuk pemulihan menyebabkan aspek keadilan distributif dan restoratif bagi korban belum terpenuhi. Sanksi finansial hanya berakhir sebagai hukuman bagi pelaku, namun gagal

menjadi instrumen pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, reformasi praktik peradilan diperlukan agar denda dapat dikonversi menjadi sumber daya nyata untuk rehabilitasi korban disabilitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, & Nugraha, W. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bekasi. *Jurnal Krisna Law*, 6(2), 1–9.
- Anshari, M. (2024). Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(1), 31–40. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6163>
- Asshiddiqie, J. (2013). *Komentaris atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Alumni.
- Hikmah, M. M. (2025). Perlindungan Hak-Hak Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Korban Rudapaksa. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 192–203. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1173>
- Novianti, D., & Michael, T. (2023). Sinkronisasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2224–2240. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.364>
- Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). HAK WARGA NEGARA UNTUK DILINDUNGI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 110–123. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>
- Pakpahan, Z. A. (2024). Kepastian Hukum Atas Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Warga Negara Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Indonesia. *[NAMA JURNAL HILANG]*, 18(2), 379–398.
- Pradita, M. H., & Apriyani, M. N. (2024). Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.814>
- Rahmatillah & Dkk. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 8(1), 1–17.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di

- Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140–159.  
<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>
- Rusdin, T. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Salsabila, M. (2024). Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10476843>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Suitela, M., & Alputila, M. (2023). Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Restorative Justice*, 7, 56–70. <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5238>
- Syafiqoti, E. A., & Hadiati, T. (2023). Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(02), 257–268.  
<https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1410>